




**PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(IMPLEMENTING ARRANGEMENT)
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
AL-MARHALAH AL-'ULYA BEKASI
DENGAN
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



Nomor : 021/STIT_MU/I/2025

Nomor : 86/UNIDA/FT-w/VII/1446

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk melaksanakan kerja sama di bidang Tri Darma Perguruan Tinggi

**Bersepakat menjalankan kerja sama tentang pelaksanaan
"PENELITIAN BERSAMA"**

Pada hari Rabu tanggal 22 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-01- 2025) bertempat di Jalan Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ahmad Zamakhsari, MA.Pd.

Dr. Ahmad Zamakhsari, MA.Pd. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi yang berkedudukan di Jl. KH. Mas Mansyur No.91, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya sebagai disebut "**PIHAK PERTAMA**"

2. Dr. Agus Budiman, M.Pd.

Dr. Agus Budiman, M.Pd. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor yang berkedudukan di Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini disebut PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerja sama dalam optimalisasi prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1 (Satu)
Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh para pihak.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Penelitian Bersama.

Pasal 2 (Dua)
Pelaksanaan Kegiatan

Penelitian, baik waktu maupun topik penelitian, akan dilaksanakan sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 3 (Tiga)
Hak dan Kewajiban

1. Hak Para Pihak
 - a. Menjadi mitra dalam penyelenggaraan kegiatan Penelitian; dan
 - b. Menerima laporan hasil kegiatan Penelitian
2. Kewajiban Para Pihak
 - a. Membuat rencana kegiatan bersama;
 - b. Membuat laporan kegiatan Penelitian setelah selesai pelaksanaan Penelitian;
 - c. Mencantumkan logo institusi masing-masing pihak dalam media informasi kegiatan Penelitian;
 - d. Melibatkan/mengikutsertakan jama'ah/anggota dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian; dan
 - e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan untuk kerja sama selanjutnya.

Pasal 4 (Empat)
Pembiayaan

1. Segala bentuk biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Penelitian ini ditanggung Para Pihak sesuai dengan kemampuan masing-masing dan/atau didasarkan pada kesepakatan Para Pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian ini dapat dibiayai baik sebagian ataupun keseluruhan oleh pihak ketiga atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 5 (Lima)
Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian ini selaras dengan jangka waktu yang tertera dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yaitu selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6 (Enam)
Perselisihan

1. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat; dan
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat mencapai kata mufakat, maka kedua belah pihak dapat menyerahkan masalah tersebut ke ranah hukum sesuai dengan domisili hukum Para Pihak.

Pasal 7 (Tujuh)
Penutup

1. Rancangan pelaksanaan kegiatan Penelitian ini dinyatakan mulai berlaku secara efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini; dan
3. Para Pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2(dua) bermeterai cukup masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Ponorogo, 22 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
KAPRODI PAI
STIT AL-MARHALAH AL-'ULYA BEKASI



Dr. Ahmad Zamakhsari, MA.Pd.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Dr. Agus Budiman, M.Pd.